



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, perlu diatur tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan Pajak Parkir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut Asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Mimika
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Mimika atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Mimika.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Penyelenggara Tempat Parkir adalah Pemerintah Kabupaten Mimika/ orang/ Badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir.
15. Tanda masuk parkir/pas masuk adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.
16. Biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan. Termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan lokasi tertentu.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
22. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.

23. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II

OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan motor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. Penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. Penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 5

Tarif Pajak Parkir sebesar 30% (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB III

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Bagian Pertama

Bentuk Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat khusus parkir
 - c. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang ditetapkan oleh Bupati Mimika
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Gedung parkir sebagai pokok usaha
 - b. Gedung parkir sebagai penunjang usaha; dan
 - c. Pelataran parkir
- (4) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. Orang atau badan.

- (5) Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh orang atau badan.
- (6) Penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, dapat dikerjasamakan dengan orang atau badan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelenggara Tempat Parkir

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tempat parkir, penyelenggara tempat parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir
 - b. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir
 - c. Menyerahkan tanda masuk parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi parkir atau biaya parkir; dan
 - d. Membantu dan memandu pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya.
- (4) Setiap penyelenggara tempat parkir wajib :
 - a. Membuat tata tertib parkir, menyediakan tanda-tanda/ rambu-rambu parkir dan/ atau petunjuk;
 - b. Memberikan tanda masuk parkir, tanda biaya parkir, atau tanda retribusi parkir;
 - c. Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat parkir.

Bagian Ketiga
Pengguna Tempat Parkir

Pasal 9

- (1) Setiap pengguna tempat parkir wajib :
 - a. Mematuhi semua tata tertib yang diberlakukan oleh masing-masing penyelenggara tempat parkir, tanda-tanda/ rambu-rambu parkir dan/ atau petunjuk yang ada;
 - b. Meminta tanda masuk parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi parkir/biaya parkir setelah selesai parkir kepada petugas parkir; dan
 - c. Mengunci kendaraan yang diparkir dan turut menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
- (2) Apabila pengguna tempat parkir tidak dapat menunjukkan tanda masuk parkir, penyelenggara tempat parkir dapat mengenakan denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali tarif dasar biaya parkir per jam setelah menunjukkan bukti yang sah terhadap kendaraannya kepada penyelenggara parkir.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 10

Setiap penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, orang atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Persyaratan administrasi yaitu :
 1. Foto copy KTP pemohon;
 2. Foto copy surat bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
 3. Perjanjian apabila menggunakan tanah/bangunan pihak lain yang dikerjasamakan.
 - b. Persyaratan teknis yaitu :
 1. Menjamin keamanan dan keselamatan kendaraan serta kelancaran lalu lintas;
 2. Apabila berupa gedung parkir sebagai pokok usaha atau gedung parkir sebagai penunjang usaha, harus memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Persyaratan administrasi dan teknis lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan dalam bentuk surat izin.
- (2) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mendaftar ulang.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dikenakan retribusi.

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin penyelenggaraan tempat parkir atas nama penyelenggara yang baru.
- (3) Terhadap izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan tarif retribusi daftar ulang.

Pasal 14

Tata cara permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB V

BIAYA PARKIR

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.
- (2) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penggunaan tempat parkir per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Penggunaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melebihi waktu dari 10 (sepuluh) menit tidak dikenakan biaya parkir.

Pasal 16

- (1) Biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis kendaraan, dan waktu penggunaan tempat parkir.
- (2) Pengaturan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditinjau ulang selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk kategori objek pajak parkir, wajib membayar pajak parkir kepada pemerintah Kabupaten Mimika sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem pengelolaan tempat parkir swasta sebagaimana pasal 2 ayat (2) diatas, tarif parkir, kontribusi kepada Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) Swalayan, supermarket atau komplek pertokoan dan usaha komersial lainnya yang menyelenggarakan tempat parkir khusus untuk umum, walaupun kebijakan manajemen pengusaha dimaksud tidak memungut biaya parkir secara langsung, maka pengusaha dimaksud dibebani dana kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pemberian bimbingan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan tempat parkir.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas teknis berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin apabila :
 - a. Tidak mengajukan daftar ulang;
 - b. Persyaratan yang diajukan tidak benar/dipalsukan;
 - c. Penetapan biaya parkir tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;

- d. Hak penyelenggaraan parkir dipindahtangankan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara tempat parkir.
- (2) Penyelenggara tempat parkir tanpa memiliki izin penyelenggaraan tempat parkir dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan penyelenggaraan tempat parkir dengan cara penyengelan.
 - (3) Tata cara pencabutan izin dan penutupan penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Buapi Bupati

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Mimika

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha perparkiran
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap
 - a. Pengoperasian usaha perparkiran, termasuk fasilitas tempat.
 - b. Izin usaha perparkiran.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas perparkiran;
 - c. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 23

- (1) Penertiban usaha perparkiran dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Penertiban terhadap usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha perparkiran, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika setelah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan instansi lainnya.
- (4) (Penyegelan terhadap usaha perparkiran dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha perparkiran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan/atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dilaksanakan antara Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 25

Usaha perparkiran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurusan izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 26

- (1) Apabila penyelenggara usaha perparkiran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha perparkiran akan disita oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Mimika.
- (2) Biaya penyitaan usaha perparkiran ditetapkan oleh Bupati Mimika.
- (3) Penyitaan usaha perparkiran harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan Dinas/instansi terkait.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Mimika.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 7 Desember 2015

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 68

File Comp.Hp.1

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk.1
NIP. 19640616 199403 1 008